**Criminal Acts in the Distribution of Illegal Cosmetic Products: Perspective on Consumer Protection Law in Indonesia**

**Tindak Pidana dalam Pengedaran Produk Kosmetik Ilegal: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**

**Fadhil Ahaddin**

***Abstract***

*In the modern era, beauty and appearance have important values in social culture. The diverse cosmetics market reflects consumer demand for beauty products. However, supervision of imported cosmetic products is still lacking, causing dangerous products to circulate. Indonesia, as a country that has adopted the World Trade Organization (WTO) agreement, faces challenges in monitoring foreign cosmetic products entering the market.*

*This research uses a qualitative approach with a normative legal framework. Data was obtained from various sources, including documents, interviews, and observations. The literature review involves legal literacy which is important in understanding related legal norms.*

*The safety of cosmetic products is the main aspect that consumers must pay attention to. Cosmetic products must meet quality and safety standards and must have a halal certificate. Hazardous ingredients must not be present in cosmetic products.*

*The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has an important role in supervising cosmetic products before and after they are marketed. This supervision includes product safety evaluations and point-of-sale inspections.*

*UUPK prohibits business actors from producing and trading products that do not meet standards or do not comply with regulations. This prohibition aims to protect consumers and ensure products on the market are safe.*

***Keywords****: Cosmetic Products, Consumer Protection, UUPK, Product Safety, BPOM, Supervision of Imported Products.*

**Abstrak**

Dalam era modern, keindahan dan penampilan memiliki nilai penting dalam budaya sosial. Pasar kosmetik yang beragam mencerminkan tuntutan konsumen akan produk kecantikan. Namun, pengawasan terhadap produk kosmetik impor masih kurang, menyebabkan produk berbahaya beredar. Indonesia sebagai negara yang mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO) menghadapi tantangan dalam pengawasan produk kosmetik asing yang masuk ke pasar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi. Tinjauan literatur melibatkan literasi hukum yang penting dalam memahami norma-norma hukum terkait.

Keselamatan produk kosmetik menjadi aspek utama yang harus diperhatikan oleh konsumen. Produk kosmetik harus memenuhi standar kualitas, keamanan, dan harus memiliki sertifikat halal. Bahan berbahaya tidak boleh ada dalam produk kosmetik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam mengawasi produk kosmetik sebelum dan setelah dipasarkan. Pengawasan ini mencakup evaluasi keamanan produk dan inspeksi di tempat penjualan.

UUPK melarang pelaku usaha memproduksi dan memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan peraturan. Larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan produk di pasaran aman.

**Kata Kunci**: Produk Kosmetik, Perlindungan Konsumen, UUPK, Keselamatan Produk, BPOM, Pengawasan Produk Impor.

### PENDAHULUAN

Saat ini, terdapat pandangan bahwa kecantikan dapat diperlihatkan dan memiliki peran penting dalam penampilan seseorang. Perubahan dalam budaya dan masyarakat tercermin dalam perubahan dalam pasar dan promosi, yang menyoroti pentingnya tubuh dan penampilan dalam perubahan sosial. Bahkan di era modern, banyak individu yang bersedia mengeluarkan uang untuk memperbaiki penampilan mereka melalui berbagai layanan seperti salon, spa, dan klinik kecantikan. Dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin konsumtif terhadap produk kecantikan, pengusaha bersaing untuk menciptakan dan menjual berbagai jenis produk kosmetik dengan manfaat yang beragam. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh era perdagangan bebas, yang memunculkan beragam produk dan layanan (Gabriella & Bakhtiar, 2023)

Kosmetik merupakan substansi yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti kulit, rambut, kuku, bibir, organ genital luar, gigi, dan mukosa mulut. Fungsi utama kosmetik adalah membersihkan, mempercantik, mengubah penampilan, atau menghilangkan bau badan, serta menjaga kondisi tubuh. Sejarah kosmetik mencerminkan perubahan budaya dan kebutuhan individu, dari penggunaan kosmetik sebagai alat beribadah di masyarakat sederhana hingga menjadi kebutuhan sehari-hari seperti pakaian dan makanan di masyarakat yang lebih kompleks (Annisa, 2018)

Kosmetika adalah campuran bahan yang digunakan pada tubuh manusia dengan tujuan membersihkan, merawat, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan, serta menjaga kesehatan kulit. Kosmetik dirumuskan dengan berbagai bahan aktif dan bahan kimia yang berinteraksi dengan kulit saat digunakan (Annisa, 2018)

Banyak produk kosmetik, terutama yang diimpor, tersedia dengan harga terjangkau, kemasan menarik, dan mudah ditemukan di pasaran. Situasi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap produk impor yang sering kali tidak memenuhi perizinan dan standar produk yang memadai. Dampak dari kurangnya pengawasan ini adalah perlindungan konsumen yang minim, yang menyebabkan produk kosmetik dapat dengan mudah masuk ke pasar dan dijual tanpa hambatan. Akibatnya, telah terjadi banyak kasus di mana produk kosmetik yang dibeli dengan harapan untuk mendapatkan hasil yang baik justru berdampak buruk pada kesehatan (Sembiring & Pratama, 2022)

Indonesia telah mengadopsi perjanjian World Trade Organization (WTO), yang memungkinkan produk luar negeri, termasuk kosmetik asing, masuk ke Indonesia. Namun, seringkali pelaku usaha memanfaatkan celah ini dengan mengimpor produk kosmetik asing tanpa mendaftarkan mereka terlebih dahulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Padahal, aturan di Indonesia menetapkan bahwa produk kosmetika harus memiliki izin edar dari BPOM sebelum dijual kepada masyarakat. Menurut definisi dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017, produk kosmetik termasuk dalam kategori Obat dan Makanan. Oleh karena itu, produk kosmetik asing yang ingin beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan izin edar sesuai dengan Pasal 2 Peraturan BPOM Nomor 30 tahun 2017, yang menyatakan bahwa "Obat dan Makanan yang boleh dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk dijual harus memiliki Izin Edar" (Sari & Tan, 2021)

Pada Era Perdagangan Bebas, ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, konsumen mengalami manfaat karena perdagangan bebas memungkinkan aliran barang yang lebih lancar tanpa hambatan wilayah atau batasan negara. Kedua, konsumen di negara berkembang menghadapi kerugian karena pengawasan terhadap standar mutu barang masih lemah, dan hukum yang kurang kuat. Dampak dari situasi ini terlihat dalam peningkatan jumlah produk kosmetik di pasar yang tidak memenuhi standar mutu, serta kurangnya pendaftaran dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Natah & Marwanto, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Pitche P dan koleganya pada tahun 1997, sebagaimana yang dikutip oleh Natalia (2018), mencatat bahwa dari 536 wanita yang menggunakan kosmetik pemutih kulit, sebanyak 371 (69,2%) mengalami setidaknya satu komplikasi dermatologis. Jenis kosmetik yang digunakan mencakup turunan merkuri (30,9%), hydroquinones (24%), kortikosteroid topikal (18,5%), dan komposisi produk yang tidak diketahui (25,6%). Komplikasi utama melibatkan hipokromia (62,8%), hipercromia (2,7%), melanoleukoderma (8,1%), jerawat (11,6%), dan gangguan trofik kulit (14,8%). Terjadinya komplikasi ini terkait dengan lamanya penggunaan bahan kimia dan penggunaan berbagai jenis kosmetik secara bersamaan. Hasil penelitian ini mencerminkan bahwa penggunaan kosmetik memiliki dampak signifikan pada kesehatan kulit, yang disebabkan oleh adanya bahan berbahaya dalam produk kosmetik. Oleh karena itu, untuk tindakan pencegahan dan memastikan keamanan produk kosmetik yang beredar, telah diberlakukan kebijakan yang mengatur kelayakan dan distribusi (penjualan) kosmetik. Misalnya, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 105 dan 106, ayat (2) dan ayat (3), menetapkan bahwa: (2) Produk farmasi seperti obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditetapkan. (3) Pemerintah berwenang untuk mencabut izin edar dan menginstruksikan penarikan dari peredaran produk farmasi dan alat kesehatan yang telah mendapatkan izin edar, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan/atau manfaat, serta dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Natalia, 2018)

Selain regulasi pemerintah yang telah disebutkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memperketat pengawasannya untuk memastikan keselamatan dan keamanan konsumen. Tindakan ini diambil karena dampak negatif dari produk kosmetik tidak hanya terbatas pada kulit luar tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Sebagai contoh, beberapa produk kosmetik mengandung bahan kimia obat, seperti Klindamisin dan Teofilin, yang seharusnya tidak ditemukan dalam produk kosmetik. Selain itu, adanya kandungan berbahaya seperti merkuri dalam produk kosmetik pemutih kulit dapat memiliki dampak karsinogenik (menyebabkan kanker) (Natalia, 2018)

Perlindungan hak konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999. Tujuan dari regulasi perlindungan konsumen ini adalah untuk melindungi semua pihak yang terlibat, terutama konsumen, serta memastikan adanya sistem perlindungan konsumen yang mencakup keterbukaan akses dan informasi, serta kepastian hukum. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik curang yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa (Fridela, 2019)

Idealnya, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen terkait produk kosmetik impor ilegal terkait dengan bentuk pertanggungjawaban produk (product liability). Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh mereka. Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pasal 7 huruf d UUPK mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa mutu barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan dan/atau perdagangkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pasal 9 UUPK melarang pelaku usaha untuk menawarkan, memproduksi, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar, serta menggunakan klaim yang berlebihan seperti aman, bebas risiko, atau tanpa efek samping, tanpa memberikan informasi yang lengkap. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang terdapat dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK juga menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fridela, 2019)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang didasarkan pada kerangka hukum normatif sebagai landasannya (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi terhadap subjek penelitian.

Dengan perspektif hukum normatif, tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi konstruksi hukum saat ini, prinsip dasarnya, regulasinya, serta implementasinya dalam konteks kehidupan nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses tinjauan literatur, literasi hukum menjadi sangat penting. Pemilihan fokus literatur didasarkan pada beragamnya sumber yang tersedia, seperti buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang terkait dengan tema penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Sumber data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang dapat diverifikasi secara valid (Irawan, 2020) Sementara sumber data sekunder, meskipun mungkin tidak memiliki otoritas yang setara dengan sumber data primer dalam hal keotentikan hukum, tetapi keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini lebih didominasi oleh kajian literatur, dengan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menyajikan kesimpulan dari temuan yang ditemukan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. Hasil

Perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUPK, yang mencakup konsumen dan pelaku usaha. Baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 7 huruf c UUPK menetapkan bahwa konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai status dan jaminan jasa. Sebaliknya, Pasal 4 huruf b UUPK mengamanatkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, termasuk informasi yang tegas mengenai produk kosmetik. Oleh karena itu, Pasal 4 huruf c UUPK dan Pasal 7 huruf b UUPK merupakan dasar bagi perlindungan konsumen dalam memastikan pemenuhan hak atas informasi yang benar. Kendala dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen seringkali mengakibatkan kerugian bagi konsumen (Fridela, 2019)

Menurut Shidarta dalam bukunya "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia," perlindungan konsumen berkaitan dengan aspek hukum. Yang diperlindungi bukan hanya aspek fisik, tetapi terutama hak-hak yang bersifat abstrak. Secara sederhana, perlindungan konsumen sebenarnya adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Berdasarkan pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta menerima barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mengemukakan pendapat dan keluhan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang pantas; hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan dengan benar, jujur, dan tanpa diskriminasi; hak untuk menerima kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya; serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya (Annisa, 2018)

1. Pembahasan

Keselamatan produk kosmetik merupakan aspek yang sangat penting dan harus dipertimbangkan dengan serius oleh konsumen dalam aktivitas sehari-hari. Produk kosmetik dengan harga terjangkau harus memenuhi standar kualitas yang menekankan kesehatan dan keamanan, serta harus memiliki sertifikat halal. Produk kosmetik tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Semua produk kosmetik yang beredar di masyarakat harus terdaftar sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 mengenai persyaratan kosmetika, termasuk penandaan yang memberikan informasi lengkap mengenai keamanan dan karakteristik produk kosmetik yang akan disampaikan melalui brosur yang akan digunakan dalam pemasaran (Natah & Marwanto, 2020)

Sayangnya, permasalahan yang sering terjadi adalah maraknya peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki legalitas yang sah dari BPOM. Tidak jarang, produk-produk ini juga memiliki sertifikasi palsu dari BPOM, yang mengindikasikan tindakan manipulatif dalam mencoba menipu konsumen. Dampak dari hal ini adalah konsumen menghadapi risiko kesehatan yang serius akibat penggunaan produk-produk tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini seharusnya dapat diatasi dengan adanya sertifikasi sah dari BPOM sebelum produk tersebut dijual ke pasar. Menurut Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BPOM memiliki beberapa tugas, termasuk mengatur standar produk yang beredar, memberikan lisensi dan sertifikasi untuk industri farmasi, mengevaluasi produk sebelum pemasaran, menguji produk di laboratorium, melakukan pengawasan sebelum dan setelah produk beredar, serta memberikan informasi dan edukasi kepada publik tentang produk dan peringatan penggunaan produk, seperti cara penggunaan dan efek sampingnya (Gabriella & Bakhtiar, 2023)

Dari tugas BPOM yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa BPOM memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik sebelum dan setelah produk dijual ke pasar. Pengawasan sebelum produk dipasarkan, yang biasa disebut pre-market, memungkinkan BPOM untuk mengevaluasi keamanan produk kosmetik yang akan dipasarkan. Pengawasan setelah produk dipasarkan, yang disebut post-market, melibatkan inspeksi tempat-tempat di mana produk tersebut biasanya dijual dan pengambilan sampel produk untuk diuji di laboratorium guna memeriksa kandungan kimianya (Gabriella & Bakhtiar, 2023)

Sebagai upaya untuk mencegah dampak negatif dari penggunaan produk atau layanan tersebut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan sejumlah larangan yang mencakup hal-hal berikut (Sari & Tan, 2021):

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diwajibkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai barang tersebut.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, atau tercemar, baik dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Larangan-larangan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang beredar di pasaran memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta tidak menimbulkan risiko bagi konsumen.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam tindak pidana pengedaran produk kosmetik ilegal di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Fenomena pasar kosmetik yang terus berkembang, terutama dalam perdagangan bebas, telah menciptakan tantangan baru dalam mengawasi dan melindungi konsumen dari produk ilegal dan berbahaya. Kasus produk kosmetik ilegal di Indonesia telah mengakibatkan dampak negatif pada kesehatan konsumen, seperti yang terlihat dari hasil penelitian tentang komplikasi dermatologis yang sering terjadi akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman.

Di samping itu, pengaturan produk kosmetik di Indonesia, khususnya dalam hal impor, membutuhkan perhatian serius. Ada kebutuhan untuk menguatkan pengawasan dan penerapan standar mutu dan keamanan produk kosmetik yang masuk ke Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus ditegakkan dengan ketat, termasuk persyaratan pendaftaran dan izin edar bagi produk kosmetik asing. Ini akan membantu mencegah produk ilegal dan berbahaya masuk ke pasar dan melindungi konsumen.

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999, yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen harus mencakup aspek hukum, khususnya dalam hal produk kosmetik. Konsumen memiliki hak untuk menerima informasi yang akurat dan transparan mengenai produk kosmetik yang mereka gunakan, sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan tegas mengenai produk kosmetik yang mereka tawarkan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

1. **Saran**

Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan pengawasan dan penerapan peraturan terkait dengan produk kosmetik impor. Ini mencakup memastikan bahwa semua produk kosmetik yang masuk ke pasar telah terdaftar dan memenuhi standar mutu serta keamanan yang ditetapkan oleh BPOM. Tindakan tegas harus diambil terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan ini.

Edukasi dan kesadaran konsumen perlu ditingkatkan tentang risiko penggunaan produk kosmetik ilegal dan berbahaya. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengadakan kampanye informasi untuk membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk kosmetik.

Peningkatan kerjasama antara BPOM, pemerintah, dan pihak berwenang lainnya sangat penting untuk memerangi pengedaran produk kosmetik ilegal. Hal ini melibatkan pertukaran informasi dan kerjasama lintas sektor untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik ilegal di Indonesia dan mengurangi dampak negatifnya pada kesehatan konsumen

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Annisa, I. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL YANG MENGANDUNG ZAT ADITIF*. UIN Syarif Hidayatullah.

Fridela, L. (2019). *PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMENUHAN HAK INFORMASI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG DIENDORSE OLEH SELEBGRAM DI PEKANBARU, RIAU*. Universitas Islam Indonesia.

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. S. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, *8*(1), 17–23. https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Natah, L. C. B., & Marwanto. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGKONSUMSI PRODUK KOSMETIK IMPOR ILEGAL YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA. *Jurnal Kertha Semaya*, *8*(2), 207–221. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54455.

Natalia, K. (2018). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KOSMETIK YANG DI JUAL BEBAS SECARA ONLINE BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.* UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMAR.

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Sari, N., & Tan, W. (2021). ANALISIS HUKUM PRODUK KOSMETIKA YANG DI IMPOR UNTUK DIGUNAKAN SECARA PRIBADI OLEH KONSUMEN. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(3). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

Sembiring, S., & Pratama, B. P. (2022). Perlindungan Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Berbahaya. *JIEE : Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, *2*(1), 2022–2083.